

Rekonstruksi Kepastian Hukum Terhadap Mahar Tanah Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar

Sudirman

Institut Agama Islam Negeri Sorong
sudirmaniainsorong@gmail.com

***Abstract:** The focus of this research is the reconstruction legal certainty of land dowries in Makassar Bugis community marriages. The research method in this study uses descriptive qualitative. The findings in this study show that the existence of dowry land has been carried out by the Bugis Makassar people from the past to the present, so that it has become a habit. Although it is not practiced by all Bugis Makassar people. The status of giving dowries for land is often a problem due to the lack of legal certainty when the contract takes place. Authentic evidence such as certificates are still controlled by men, so that the handover is only symbolic. Moreover, the land used as a dowry is still under the control of the male family, and is still actively used by the male party, resulting in uncertainty of ownership. the land is for a wife on the transfer of rights due to dowry land. Until now, there has been no legal certainty that regulates the contracting of the dowry even though the initial evidence has been included in the marriage certificate. So it is very important for legal practitioners to formulate a legal basis for land dowries which are used as land dowries.*

***Keywords:** legal certainty, dowry of land, marriage, Bugis Makassar.*

***Abstrak** Fokus penelitian ini adalah rekonstruksi kepastian hukum terhadap mahar tanah dalam pernikahan masyarakat Bugis Makassar. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan pada penelitian ini bahwa eksistensi pemberian tanah mahar terus dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar dari dulu hingga saat ini, sehingga menjadi kebiasaan. Meskipun tidak dipraktikkan oleh semua masyarakat Bugis Makassar. Status pemberian mahar tanah sering menjadi permasalahan disebabkan tidak adanya kepastian hukum saat akad berlangsung. Bukti otentik seperti sertifikat masih dikuasai oleh pihak laki-laki, sehingga penyerahannya hanya secara simbolik. terlebih lagi, tanah yang dijadikan*

mahar masih dalam penguasaan pihak keluarga laki-laki, dan masih digunakan aktif oleh pihak laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakpastian kepemilikan tanah tersebut bagi seorang istri atas pengalihan hak karena tanah mahar. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang mengatur terkait dengan tanah mahar meskipun pada bukti awalnya telah tercantum dalam surat nikah. Sehingga sangat penting untuk para praktisi hukum merumuskan landasan hukum bagi tanah mahar yang dijadikan sebagai mahar tanah.

Kata kunci: *Kepastian hukum, mahar tanah, pernikahan, Bugis Makassar.*

Pendahuluan

Pemberian mahar berupa tanah pada masyarakat Bugis Makassar bukan menjadi penentu mutlak sebagai hak milik bagi seorang istri. Pemberian mahar berupa tanah sering berujung pada sengketa antara istri dengan keluarga suami.¹ Tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap pengalihan mahar tanah saat akad nikah berlangsung menjadikan peluang permasalahan sengketa mahar tanah. Mahar tanah seharusnya menjadi hak mutlak bagi seorang istri justru berpeluang menjadi permasalahan sengketa hukum tanah karena tidak adanya kepastian hukum peralihan hak saat acara akad berlangsung.

Kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang menjadikan tanah sebagai objek mahar tidak diikuti dengan kepastian hukum berupa peralihan hak milik²³. Tanah mahar yang dijadikan objek mahar masih dalam penguasaan keluarga suami, baik orang tua ataupun saudara suami. Tanah yang sudah menjadi hak milik seseorang istri sebatas *the jure* namun dari *the facto* masih pada penguasaan orang lain. Kepastian hukum hanya tercatat dalam berita peristiwa nikah yang juga tertuang dalam buku nikah satu-satunya bukti yang autentik terhadap kepemilikan sebidang tanah mahar.

¹ S Rahman Subha, "Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (2019): 167.

² Hasdianto Djanggih Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, "The Wife's Rights Over Mahar Sompā Of Traditional Marriage In Bugis Makassar (The Analysis of PA Decision Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 203–18.

³ Hasyim Aidid Sudirman, Sabri Samin, "Maslahah Perspective Towards Uang Panai (Bride Price) In Bugis Makassar Community," *Al- Syir 'ah* 17, no. 2 (2019): 164–79.

Dilematisasi bagi seorang istri yang seharusnya menjadi pemilik hak atas tanah dilatarbelakangi beberapa aspek⁴. *Pertama*: seorang istri malu meminta langsung untuk menguasai hak milik atas tanah maharnya karena takut dianggap sebagai wanita yang matre (gila harta), *kedua*: kepemilikan mahar tanah masih dalam sertifikat induk yang dipegang oleh mertua, sehingga merasa segan untuk membalik namakan tanah mahar yang diperuntukkan untuknya, *ketiga*: tanah yang di jadikan mahar masih menjadi pencarian utama bagi keluarga suami. Hal menjadikan hak milik atas mahar tanah menjadi tertunda bahkan bersengketa.

Namun ironisnya jika terjadi perselisihan yang menyebabkan kedua pasangan suami istri berpisah⁵. Perpisahan yang diakibatkan baik cerai mati maupun cerai talak menjadikan kepemilikan atas mahar berujung pada sengketa tanah. Terkadang pihak suami merebut secara paksa mahar tanah yang seharusnya telah menjadi hak istri, namun lemahnya kekuatan hukum berupa bukti autentik menjadikan mahar tanah di kuasai pihak suami. Permasalahan lainnya jika suami meninggal dunia dan istri bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah mahar, sehingga tanah mahar lebih sering dikuasai oleh keluarga suaminya.

Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa adanya kepastian hukum terhadap tanah mahar maka berdampak pada sengketa yang berkepanjangan. Tanpa adanya kepastian hukum memicu pada ketidakterpenuhinya hak istri mendapatkan mahar sebagai rukun nikah dan terjadinya pembiaran ketimpangan hukum dalam pengambilan atau penguasaan hak milik tanah mahar yang berkepanjangan dalam masyarakat Bugis Makassar⁶. Sehingga sangat penting untuk memberikan solusi sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan terhadap kepastian hukum tanah mahar bagi seorang istri.

⁴ Nurasih Nurlia, “*Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar*,” n.d., 1–16.

⁵ Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, “*The Wife’s Rights Over Mahar Sompas Of Traditional Marriage In Bugis Makassar* (The Analysis of PA Decision Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk).”

⁶ Maiti and Bidinger, *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah, Pustaka Prima*, vol., 2018.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait mahar menjadi tanah telah dikaji berbagai peneliti dan ditelaah beberapa akademisi. Kecenderungan penelitian terdahulu cenderung melihat beberapa aspek di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Mashuri⁷ pada Jurnal Al-Hikam pada tahun 2017 yang berjudul Efektifitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, penelitian ini memaparkan efektifitas penggunaan tanah yang dijadikan mahar yang ditinjau baik dari segi regulasi UU No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor Tahun 1997 maupun menganalisis faktor-faktor tanah dijadikan sebagai mahar. Sekaligus penelitian ini juga memberika penjelasan bahwa tanah mahar ada yang efektif dan tidak efektif.

Penelitian selanjutnya oleh Hasma⁸ pada Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan pada tahun 2019 yang berjudul “Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan”. Penelitian ini memaparkan bahwa pemberian tanah yang dijadikan mahar adalah hal yang menjadi kebiasaan masyarakat Bugis Bone. Lebih jauh penelitian ini menganalisis terkait adanya kelemahan dalam pembuktian akta autentik untuk mahar tanah yang dipraktikkan masyarakat Bugis Bone karena hanya berupa keterangan dari pihak kelurahan. Sehingga penelitian tersebut menegaskan bahwa bukti keterangan bukanlah bukti yang menjamin hak kepemilikan tanah yang dijadikan mahar.

Sedangkan penelitian oleh Rahman Subha, S dalam jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019 yang berjudul “Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Pada penelitian ini memberikan pemaparan bahwa dari tanah mahar justru menimbulkan konflik yang berujung pada kasus pidana. Adanya pihak ketiga yang menjual tanah mahar yang beda

⁷Mashuri, “Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,” *Al-Hikam* 1, no. 1 (2017): 14–25.

⁸Hasma, “Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, No. 1 (2019).

pada kekuasaannya karena telah lama menguasai tanah mahar tersebut. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa perlunya ada bukti autentik untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak istri atas tanah mahar.

Dari ketiga penelitian di atas mewakili dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa telah ada penelitian terhadap mahar tanah. Dari berbagai penelitian sebelumnya, secara umum perbedaan dengan penelitian ini terletak pada adanya penguatan untuk kepastian hukum terhadap tanah mahar kepada istri, dengan memberikan konstruksi pemahaman hukum dengan lahirnya sebuah draf (dokumen) yang di dalamnya menegaskan bahwa suatu objek tanah telah menjadi hak istri karena tanah tersebut telah dijadikan sebagai mahar. Darf tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti yang lahir karena dua alasan hak, *pertama* sebagai mahar yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan lahir pada perjanjian. *Kedua* hak ini memudahkan dalam mempertahankan hak jika bersengketa dan memudahkan untuk pengalihan hak saat balik nama sertifikat. Sedangkan draf yang dimaksud dalam penelitian ini akan melibatkan pihak kecamatan yang juga sebagai pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat yang mengetahui adanya perubahan hak atas tanah mahar.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga akan mendeskripsikan fenomena kepastian hukum terhadap mahar tanah. Dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan tiga unsur penting, yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gowa. Secara sosiologis masyarakat Kabupaten Gowa memiliki keunikan tersendiri dengan masyarakat umumnya khususnya dalam mempraktikkan tanah yang dijadikan mahar. *Kedua*, secara teologis sangat berbeda dengan literatur fikhi yang dijalankan oleh masyarakat umum serta pemerintah.

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Peneliti mengamati secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh

waktu dan aktivitas, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel- variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

Pembahasan

Eksistensi Mahar pada Masyarakat Bugis Makassar

Tanah yang dijadikan sebagai mahar pada masyarakat Bugis Makassar telah berlangsung sejak lama dan tetap dipraktekkan hingga saat ini. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Zakaria (54 Tahun) bahwa pemberian tanah yang dijadikan sebagai *sompa/sunrang* telah berlangsung sejak lama. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada pihak istri.

Pemberian tanah ini mengidentikkan bahwa keluarga laki-laki merupakan keluarga yang mampu. Permintaan tanah yang dijadikan sebagai mahar, biasanya dilakukan saat acara lamaran. Keluarga perempuan meminta bahwa sebidang tanah akan dijadikan sebagai mahar dan saat itu juga keluarga laki-laki menyetujuinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridwan (56 Tahun) bahwa pemberian mahar atas tanah adalah hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan saat lamaran berlangsung.

Jika keluarga pihak laki-laki menyetujuinya maka pihak laki-laki menunjuk satu bidang tanah yang menjadi objek mahar tersebut. Sehingga tanah tersebut biasanya masih dalam satu sertifikat induk yang dikuasai oleh pihak laki-laki. Namun saat pendaftaran pencatatan nikah di KUA, maka posisi dan letak tanah biasanya tidak detail. Hanya menyebutkan letak dan luasnya saja, tidak secara mengkhusus terdapat

dokumen yang mendukung posisi tanah dan luas tanah yang dimaksud. Sehingga hal ini masih menjadi dugaan sementara akan letak dan posisi serta bagian yang menjadi objek mahar tanah. Praktik ini terus dilakukan sehingga tak jarang menimbulkan kasus sengketa atas tanah yang dijadikan sebagai objek tanah mahar.

Praktik yang dapat menimbulkan sengketa mahar tanah selama ini karena tidak adanya respon cepat untuk mengalihkan hak tanah tersebut oleh pihak istri. Pembiaran ini dilakukan karena tidak enak hati dengan keluarga laki-laki untuk segera menuntut haknya meskipun pada faktanya itu adalah haknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Jannah (29 Tahun) bahwa saya mendapat mahar tanah namun belum membalikkan nama sertifikat tersebut karena masih merasa malu kepada keluarga laki-laki, takut dikira matre atau tujuan menikah hanya untuk tanah itu. Hal inilah menjadi pokok masalah sampai saat ini.

Harus Ada Kepastian Hukum

Kepastian hukum atas tanah mahar masih menjadi dianggap lemah diakibatkan masih kosongnya landasan hukum yang mengatur, sehingga dapat menimbulkan sengketa atas tanah. Sengketa ini datangnya muncul karena adanya pembiaran sejak awal atau setelah akad nikah yang membiarkan tanah tersebut pada penguasaan keluarga suami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marawiah (51 tahun) bahwa sampai sekarang ini tanah yang dijadikan mahar untuknya seluas 14 Ha. belum ada sertifikatnya.

Kepastian hukum dalam sebuah negara hukum merupakan harga mati yang harus ditegakkan. Jika negara hukum tidak memberikan kepastian hukum terhadap warganya maka pasti ada kerancuan dalam negara tersebut. L. Friedman menegaskan bahwa dalam menjamin kepastian hukum diperlukan sistem hukum yang mendukungnya di antaranya ada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.⁹ Konsep negara hukum dalam menjamin kepastian hukum juga dapat terlihat pada teori Alber Van Dicey bahwa terdapat tiga elemen dalam menjamin kepastian hukum demi kemakmuran rakyat yaitu *supremasi*

⁹Lawriece M. Friedman, *A History Of American Law*, 3rd ed. (Simon & Chuster, 2005).

of law, (kedaulatan rakyat), *equality before the law* (persamaan di depan Hukum), *constitution based individual right*.¹⁰

Selain itu, negara dalam menjamin kepastian hukum atas masyarakatnya tidak boleh terjadi kekosongan hukum yang justru mengakibatkan ruang dalam permasalahan.¹¹ seperti halnya dalam permasalahan tanah yang dijadikan mahar seharusnya telah ada hukum yang mengatur lebih rinci, agar permasalahan yang akan ditimbulkan lebih terakomodir dalam regulasi. Kekosongan hukum ini akan memberikan peluang bagi oknum untuk merampas hak seorang istri dalam mempertahankan haknya karena lemahnya aturan hukum yang mengaturnya.

Jika melihat Shidarta dalam mendefinisikan penalaran hukum maka lebih konkrit menegaskan suatu kegiatan pemikiran dalam rana praktis hukum.¹² Hal ini memungkinkan adanya penalaran hukum terhadap tanah mahar yang masih berpolemik di tengah masyarakat. Sehingga perlu pengkongkritan dalam menjamin substansi hukum yang mengatur masyarakat terkait tanah yang dijadikan mahar.

Singkatnya hukum yang akan menjamin dalam setiap problematika masyarakat. Sehingga dengan adanya kepastian hukum seperti yang dijelaskan oleh Gustav R. untuk menjamin kepastian hukum tanah atas mahar dapat di konstruksi dengan melihat dari pendekatan moralitas, pendekatan yurisprudensi dan pendekatan sosiologis.¹³ Pendekatan moralitas yang dimaksud adalah bagaimana moral etnis budaya sebagai

¹⁰ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Jakarta, 1991).

¹¹ Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,” *Journal Rechtssvinding*, no. April (2018), [https://rechtssvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf](https://rechtssvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf).

¹² Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 01, no. 1 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>. according to Gustav Radbruch, is included in the basic legal value. This principle basically expects and requires the law to be made definitively in written form. The existence of this principle is important because it will guarantee the clarity of a positive legal product that exists. The important meaning of this principle also has a similarity (similarity

¹³ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

moral eksternal dalam membangun upaya hukum. Pada masyarakat Bugis Makassar mengenal *siri napacce* dalam artian pendekatan dalam moral yang dibangun dari budaya atau etnis ini akan menjadi pondasinya. Pemberian mahar tanah jika seseorang dilandasi moral yang kuat maka telah rela menyerahkan seutuhnya wujud terhadap pemberiannya.

Selanjutnya, pendekatan yurisprudensi, merupakan pendekatan yang melihat hukum dari segi normatif. Tanah mahar yang seharusnya telah diserahkan secara utuh dan telah dijadikan sebagai pemberian merupakan pengalihan hak.¹⁴ Dengan demikian pengalihan hak ini seutuhnya harus diikuti dengan kepastian hukum yang melekat terhadapnya berupa bukti yang autentik.

Sedangkan dalam pendekatan sosiologinya, mahar yang telah dipraktikkan masyarakat Bugis Makassar merupakan pengakua secara menyeluruh, bahwa apa yang telah dipraktikkan dalam pemberian tanah yang dijadikan mahar akan lebih terjamin haknya. Dengan demikian dukungan sosiologis dalam pengalihan hak tanah yang dibangun atas kesadaran masyarakat menjadi pemicu untuk kepastian hukum.

Rekonstruksi Hukum Atas Tanah Mahar

Para sarjana hukum seharusnya memberikan perhatian khusus pembuatan payung hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang dijadikan sebagai mahar. Jika selama ini mahar tanah selalu menjadi permasalahan yang berujung pada perselesihan keluarga bahkan retaknya hubungan keluarga yang berujung pada perceraian. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut harus lahir sebuah hukum yang mengatur secara detail.

Adapun alur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masih bersifat sederhana yang memungkinkan akan menjamin hak seorang istri atas tanah yang dijadikan sebagai mahar. *Pertama*: pembuatan draft khusus untuk dijadikan sebagai perjanjian pengalihan hak atas tanah mahar. Pada draft ini akan menjelaskan semua pihak yang bertanda tangan dan menyebutkan objek tanah yang dijadikan sebagai mahar. Begitu juga dalam draf ini terdapat kalusal yang yang menegaskan

¹⁴ Hasma, "Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan."

bahwa pihak tersebut telah menjadikan tanah yang dimaksud sebagai mahar dan sesuai hukum yang berlaku maka tanah tersebut mutlak menjadi hak istri yang tidak dapat diganggu gugat baik suami maupun keluarga suami.

Adapun jika tanah tersebut masih dikuasai oleh keluarga pihak suami, maka keluarga pihak suami tersebut harus meminta kerelaan seorang istri yang menjadi pemegang hak tersebut untuk digunakannya. Jika istri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut ingin menggunakannya maka pengalihannya bisa kapanpun. Termasuk menjual tanah yang menjadi tanah mahar untuknya.

Kedua: karena draf ini masih pada internal keluarga, sehingga pihak pemerintah terkait juga ikut menjadi saksi atau membubuhi tanda tangannya terhadap draf ini yang terdiri dari camat, kelurahan, kepala desa, rt/rw setempat serta saksi dari pihak suami dan istri. Sehingga menjadi suatu draf yang lebih legal.

Ketiga: dalam draf juga terdapat klausul bahwa pemberian hak tanah mahar ini setelah adanya akad, sebagai penanda adanya ikatan status sah suami dan istri untuk mencegah batalnya atau tidak sahnya pernikahan yang dilakukan. *Keempat:* juga terdapat klausul dalam draf tersebut yang memerintahkan bahwa pengurusan pengalihan dan balik nama kepada istri paling lambat sebulan setelah akad nikah. Hal ini dilakukan agar menjadi perhatian bagi pemberi dan penerima hak tanah mahar untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-haknya agar kelak tidak menimbulkan permasalahan.

Dengan draft ini akan meminimalisir terjadinya pembiaran bagi kedua belah pihak sehingga justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguasai tanah tersebut. Meskipun disadari bahwa bukti otentik atas tanah adalah sertifikat asli yang atas nama istri. Namun dengan draf ini setidaknya memberikan kekuatan hukum terhadap tanah mahar yang menjadi hak istri.

Penelitian ini bermaksud memberikan hasanah baru dalam menjamin keastian hukum atas mahar tanah pada masyarakat Bugis Makassar. Kepastian hukum atas tanah mahar harusnya telah ada

sejak dilangsungkannya akad nikah.¹⁵ Kepastian tersebut selain yang tercantum dalam pencatatan nikah juga diikuti berupa risalah atau surat keterangan pengalihan hak milik atas tanah karena mahar yang ditanda tangani oleh pihak pemberi mahar dan pemerintah seperti camat. Surat keterangan pengalihan hak ini menjadi pegangan autentik bagi seorang istri atas tanah mahar meskipun tanah tersebut masih dikelola pihak keluarga suami sebagai sumber mata penceharian bersama. Keberadaan surat keterangan pengalihan hak atas mahar tanah merupakan wujud kepastian hukum dalam menjamin pengalihak dari suami ke istri. Hal ini juga sebagai langkah prefentif dalam mencegah terjadinya sengketa kepemilikan hak atas mahar tanah.

Penelitian ini memberikan konsep sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap mahar tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat Bugis Makassar khususnya Masyarakat yang berada di Kabupaten Gowa. Mengingat tingginya pemberian mahar tanah yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar yang ada di Kabupaten Gowa, sehingga sangat penting untuk secepatnya mengkontruksikan konsep peralihan hak tanah mahar sejak akad nikah dilangsungkan. Sehingga pada penelitian ini selain hasil gambaran fenomena mahar tanah bagi masyarakat Kabupaten Gowa juga membuat draf (contoh dokumen) pengalihan hak mahar tanah sebagai acuan bagi setiap masyarakat yang menjadikan tanah sebagai mahar. Draft ini menjadi bukti autentik seorang istri sebagai pemilik (hak milik) atas mahar tanah.

Implikasi penelitian ini secara khusus bagi masyarakat Bugis Makassar yang berada di Kabupaten Gowa. Sedangkan secara umumnya bagi seluruh masyarakat yang menggunakan tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Sehingga dengan penelitian ini mewujudkan dan menjamin kepastian hukum bagi istri untuk kepemilikan tanah yang telah menjadi mahar saat akad nikah.

¹⁵Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 13–30, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Jakarta, 1991.
- Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.
- Friedman, Lawrence M. *A History Of American Law*. 3rd ed. Simon & Chuster, 2005.
- Hasma. “hukum mahar berupa tanah dalam kebiasaan masyarakat bugis bone menurut perundang-undangan.” *Al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2019).
- Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, Hasdianto Djanggih. “The Wife’s Rights Over Mahar Sompa Of Traditional Marriage In Bugis Makassar (The Analysis Of Pa Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/Pablk).” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 203–18.
- Maiti, and Bidinger. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. *Pustaka Prima*. Vol., 2018.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 1 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Mashuri. “Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.” *Al-Hikam* 1, no. 1 (2017): 14–25.
- Mitendra, Hario Mahar. “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.” *Journal Rechtsvinding*, no. April (2018). [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf).
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

- Nurlia, Nurashiah. “*Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar;*” 1–16, n.d.
- Rahman Subha, S. “*Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.*” *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (2019): 167.
- Sudirman, Sabri Samin, Hasyim Aidid. “*Maslahah Perspective Towards Uang Panaik (Bride Price) In Bugis Makassar Community.*” *Al-Syir’ah* 17, no. 2 (2019): 164–79.